

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), Direksi PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") sebagai berikut:

(A) Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 26 November 2024
Waktu : 10.13 - 10.44 WIB
Tempat : Mahogany & Maple Room
Mercure Hotel lantai 9
Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk
PIK Avenue Mall
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMTHMETD**") Perseroan melalui penerbitan saham-saham baru sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 32/2015**") sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 14/2019**") disertai pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala hal dan/atau tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana PMTHMETD Perseroan tersebut.
2. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham dalam rangka PMTHMETD Perseroan tersebut di atas, dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan realisasi pengeluaran saham yang ditempatkan dan disetor sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dengan mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan apabila mata acara pertama disetujui Rapat.

**SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY MEETINGS OF SHAREHOLDERS
PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk**

*In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as POJK No. 15), the Board of Directors of PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**") hereby informs the Shareholders of the Company, that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**") as follows:*

(A) Day/Date, Time, Venue, and Agenda of Annual GMS

Day/Date : Tuesday, November 26th, 2024
Time : 10.13 - 10.44 WIB
Venue : Mahogany & Maple Room
Mercure Hotel lantai 9
Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk
PIK Avenue Mall
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

Meeting Agenda :

1. *Approval of the Company's Capital Increase Plan Without Pre-emptive Rights ("**PMTHMETD**") through the issuance of new shares in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Providing Pre-emptive Rights ("**POJK No. 32/2015**") as amended by Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning The increase in the capital of the public company by granting pre-emptive rights ("**POJK No. 14/2019**") is accompanied by the granting of power and authority to the Company's Board of Directors to carry out all matters and/or actions necessary for the implementation of the Company's PMTHMETD plan.*
2. *Approval of amendments to Article 4 paragraphs (2) and (3) of the Company's Articles of Association in relation to the issuance of shares within the framework of the Company's PMTHMETD mentioned above, and the granting of power and authority to the Company's Board of Directors to carry out the realization of the issuance of issued and paid-up shares in connection with the increase in issued and fully paid up capital by amending Article 4 paragraphs (2) and (3) of the Company's Articles of Association if the first agenda is approved by the Meeting.*

3. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan realisasi Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

(B) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Ng See Yong
Komisaris : Bapak Yanto Melati

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Budi Susanto
Direktur : Bapak Deni Kusmayadi

(C) Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 3.090.544.477 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 98,11% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, serta khusus untuk mata acara pertama, pemegang saham independen serta kuasa pemegang saham independen yang sah, yang hadir dalam RUPSLB ini adalah berjumlah 63.014.410 saham atau 51,45% dari seluruh saham yang dimiliki pemegang saham independen.

(D) Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat kepada Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut, para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah sebagai berikut:

Mata acara Rapat 1 : tidak ada
Mata acara Rapat 2 : tidak ada
Mata acara Rapat 3 : tidak ada

(E) Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. Untuk hasil pemungutan suara yang telah dilakukan dalam setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

3. *Approval of the Amendment of the Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company and the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company to carry out the realization of the Changes in the Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.*

(B) Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Annual GMS

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mr. Ng See Yong
Commissioner : Mr. Yanto Melati

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. Budi Susanto
Director : Mr. Deni Kusmayadi

(C) Attendance of the Shareholders in the AGM

The meeting was attended by Shareholders and/or Proxies of Shareholders in the amount of 3,090,544,477 shares that have valid voting rights or equivalent to 98.11% of all shares with valid voting rights that have been issued by the Company, and specifically for the first agenda, independent shareholders and proxies of legitimate independent shareholders, who are present at this EGM amounting to 63,014,410 shares or 51.45% of all shares owned by independent shareholders.

(D) Opportunity for Shareholders to raise Questions and/or provide Opinions

In the AGM, the Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions and/or give opinions relevant to the agenda of the AGM being discussed. The number of Shareholders and/or their proxies who raised questions and/or give opinions were as follows:

*Meeting Agenda 1 : none
Meeting Agenda 2 : none
Meeting Agenda 3 : none*

(E) Decision-making mechanism in the AGM

The resolutions of the AGM were made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberation to reach a consensus is not reached, then it will be done through voting. The results of the voting that had been carried out in each agenda of the AGM were as follows:

MATA ACARA	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
1.	63.004.210 (99,98%)	10.200 (0,02%)	- (0,00%)
2.	3.090.534.277 (99,99%)	10.200 (0,01%)	- (0,00%)
3.	3.090.534.277 (99,99%)	10.200 (0,01%)	- (0,00%)

(F) Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Mata Acara Rapat 1 :

- Menyetujui pengeluaran sebanyak-banyaknya 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta) saham Perseroan atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal pengumuman Rapat, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah), melalui penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak disetujuinya Mata Acara Rapat Pertama dan ditutupnya Rapat ini.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan realisasi atas pengeluaran saham tersebut dengan melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau meminta untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

AGENDA	AGREE	DISAGREE	ABSTAIN
1.	63.004.210 (99,98%)	10.200 (0,02%)	- (0,00%)
2.	3.090.534.277 (99,99%)	10.200 (0,01%)	- (0,00%)
3.	3.090.534.277 (99,99%)	10.200 (0,01%)	- (0,00%)

(F) Resolutions of GMS

The resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:

Meeting Agenda 1 :

- Approve the issuance of a maximum of 315,000,000 (three hundred and fifteen million) shares of the Company or 10% (ten percent) of the total number of shares that have been issued and fully paid up in the Company on the date of the announcement of the Meeting, with a nominal value of Rp125.00 (one hundred and twenty-five Rupiah) per share, through an increase in capital without granting Pre-emptive Rights to the Company's shareholders in accordance with OJK Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights as amended by OJK Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to OJK Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Providing Pre-emptive Rights no later than 2 (two) years from the approval of the Agenda of the First Meeting and the closing of this Meeting.*
- To authorize the Board of Commissioners of the Company with the right of substitution to declare the realization of the issuance of shares by making amendments to the provisions of the Company's Articles of Association, including but not limited to declaring/pouring the decision in deeds made before the Notary, to amend and/or rearrange the provisions of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association or Article 4 of the Company's Articles of Association as a whole in accordance with such decisions (including affirming the composition of shareholders in the deed where necessary) as required by and in accordance with the provisions of the applicable laws, make or request to make and sign the necessary deeds and letters and documents, and subsequently to submit an application for approval and/or submit a notice of the decision of this Meeting and/or the amendment of the Company's Articles of Association in the decision of this Meeting, to the competent agencies, and take all and every necessary action, in accordance with applicable laws and regulations.*

3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas, untuk:
 - a) melakukan pencatatan atas saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di Bursa Efek Indonesia
 - b) melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, dan melakukan negosiasi dengan pihak manapun terkait dengan PMTHMETD tersebut.

Mata Acara Rapat 2:

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham dalam rangka PMTHMETD Perseroan tersebut, yaitu sebanyak-banyaknya 315.000.000 saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan (apabila mata acara Pertama disetujui) Rapat dan telah dilaksanakan penyetoran atas saham.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait PMTHMETD berkenaan dan sesuai dengan keputusan keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mencatatkan seluruh saham baru Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyatakan atau menegaskan satu atau lebih keputusan mata acara Rapat ini serta pernyataan Dewan Komisaris yang dimaksud pada keputusan mata acara Rapat ini dalam satu atau lebih akta notaris baik secara sekaligus atau terpisah, melakukan perubahan data pemegang saham Perseroan pada akta Perseroan yang terkait, serta menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri

3. *To authorize the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, either partially or in full, to take any and all necessary actions in connection with the issuance of new shares in the context of capital increase without granting the aforementioned Pre-emptive Rights, in accordance with the applicable laws and regulations, including without limitation, to:*

- a) listing new shares issued by the Company on the Indonesia Stock Exchange*
- b) to take such necessary and/or required actions to implement and resolve the aforementioned matters and to achieve the purposes and objectives of the decisions taken by the shareholders based on and as stated in the resolutions of the Meeting, including the actions authorized to the authorized persons and to resolve all matters related to any or all of the same, including, but not limited to, appearing before or appearing before a Notary or other party; provide, obtain and/or receive any information and/or documents; or make, cause it to be made, paraphrase and/or sign any document, and negotiate with any party related to the PMTHMETD.*

Meeting Agenda 2:

1. *Approve the amendment of Article 4 paragraphs (2) and (3) of the Company's Articles of Association in connection with the issuance of shares in the framework of the Company's PMTHMETD, which is a maximum of 315,000,000 shares by taking into account the applicable laws and regulations, including laws and regulations in the field of Capital Market.*
2. *Authorized the Board of Commissioners of the Company to amend Article 4 paragraphs (2) and (3) of the Company's Articles of Association (if the First agenda is approved) of the Meeting and the deposit of shares has been carried out.*
3. *Authorized and granting power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions related to PMTHMETD related to and in accordance with the above decision, including but not limited to listing all new shares of the Company that have been issued and fully paid up by taking into account the applicable laws and regulations, stating or affirming one or more decisions on the agenda of this Meeting and the statement of the Board of Commissioners referred to in the decision of the agenda of this Meeting in one or more notary deeds either at once or separately, make changes to the Company's shareholder data on the relevant deeds of the Company, as well as submit notices of amendments to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, make changes and/or additions in any form*

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Mata Acara Rapat 3 :

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Budi Susanto dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan Bapak Deni Kusmayadi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan disertai dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas setiap tindakan pengurusan yang telah mereka jalankan sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercatat dalam laporan keuangan Perseroan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya atas jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Ng See Yong dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan disertai dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas setiap tindakan pengawasan yang telah dijalankan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam laporan keuangan Perseroan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya atas jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.
3. Menyetujui mengangkat Bapak Budi Susanto sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Huang She Thong sebagai Direktur Utama Perseroan, dan Bapak Ng See Yong sebagai Direktur Perseroan oleh karenanya maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:
Bapak Budi Susanto : sebagai Komisaris Utama
Bapak Yanto Melati : sebagai Komisaris
Bapak Ong Beng Chye : sebagai Komisaris Independen

Bapak Huang She Thong : sebagai Direktur Utama
Bapak Ng See Yong : sebagai Direktur
Ibu Yuliana : sebagai Direktur
4. Memberikan kuasa kepada Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain untuk hadir di hadapan notaris untuk menyatakan keputusan ini ke dalam bentuk akta dan meminta persetujuan, melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, membuat dan menandatangani segala surat yang diperlukan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 29 November 2024
PT Golden Eagle Energy Tbk
Direksi

whatsoever necessary for the purposes mentioned above, submit and sign all applications and other documents, and to carry out other actions that may be necessary.

Meeting Agenda 3 :

1. *Agree to respectfully dismiss Mr. Budi Susanto from his position as President Director of the Company and Mr. Deni Kusmayadi from his position as Director of the Company accompanied by providing full repayment and exemption from responsibility (acquit et decharge) for every management action that they have carried out as long as their actions are recorded in the Company's financial statements and do not violate the provisions of the applicable laws and regulations, and gave a great thank you for their services to the Company.*
2. *Agree to respectfully dismiss Mr. Ng See Yong from his position as President Commissioner of the Company accompanied by providing full repayment and discharge (acquit et decharge) for every supervisory action that has been carried out as long as these actions are recorded in the Company's financial statements and do not violate the provisions of the applicable laws and regulations and express their gratitude for their services to the Company.*
3. *Approved the appointment of Mr. Budi Susanto as President Commissioner of the Company, Mr. Huang She Thong as President Director of the Company, and Mr. Ng See Yong as Director of the Company, therefore, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company since the closing of this Meeting is as follows:*
Mr. Budi Susanto : as President Commissioner
Mr. Yanto Melati : as Commissioner
Mr. Ong Beng Chye : as Independent Commissioner

Mr. Huang She Thong : as President Director
Mr. Ng See Yong : as Director
Mrs. Yuliana : as Director
4. *Authorized to the Board of Directors either individually or jointly, with the right to transfer this power to another party to appear before a notary to declare this decision in the form of a deed and seek approval, to notify the authorities, to make and sign all necessary letters and to be deemed necessary and useful to resolve such matters, no excluded actions*

Jakarta, 29 November 2024
PT Golden Eagle Energy Tbk
Board of Directors

